

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Maburai, Kec. Murung
Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL BJS)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen MPHL-BJS dan SP3HL-BJS beserta kelengkapannya
2. ADK MPHL-BJS dan SP3HL-BJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Pudak, Tabalong, Maburai, Kec. Murung

Pudak, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Kepenerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP3HL BJS atau MPHL BJS beserta kelengkapannya.

3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja

6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Pengesahan atas SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS(SP3HL)

7. Satuan kerja mengajukan berkas SP3HL BJS dan atau MPHL BJS beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian

8. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP3HL BJS atau MPHL BJS beserta kelengkapannya.

9. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja

10. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

11. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.

12. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Pengesahan atas SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS(SP3HL)

Waktu Penyelesaian

0

<meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" />sejak ADK SPM berhasil unggah validasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Jalan Ahmad Yani Km 10 No 20, Maburai, Murung Puduk, Tabalong, Maburai, Kec. Murung Puduk, Tanjung, Kalimantan Selatan 71571 05262027205



<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Biaya / Tarif Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor

Tidak dipungut biaya Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung

Produk Pelayanan

1. Persetujuan MPHL BJS

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email: pengaduan151@gmail.com website: <https://s.id/Pengaduan151> <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/> <https://www.wise.kemenkeu.go.id/#/> , nomor telepon WhatsApp: 082155296629 serta kotak layanan pengaduan.